

## Pemkot Manado Larang Bakar Sampah

Pemerintah Kota Manado melarang penduduk Manado membakar sampah karena hal tersebut dilarang Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. "Salah satu klausul dalam UU tersebut adalah tidak memperkenankan membakar sampah sebab secara praktis hal tersebut akan makin membuat lapisan ozon yang sudah berlubang makin menganga lebar," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Manado Joshua Pangkerego di Manado, Minggu (11/10). Pangkerego menjelaskan, asap yang dihasilkan dari pembakaran itu akan menjadi perusak lapisan ozon dan akan membuat pemanasan global makin terasa di seluruh dunia, termasuk Manado.

Selain itu, dari penilaian Adipura, hal itu akan membuat nilai langsung turun jika terpantau oleh penilai. Oleh karena itu, kata Pangkerego, UU itu melarang keras kegiatan pembakaran demi menjaga kelestarian lapisan pelindung bumi dari kerusakan yang makin parah dan untuk mempertahankan penghargaan Adipura untuk Kota Manado. "Karena itu, menjadi tugas semua orang untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari pembakaran sampah karena dilarang UU," kata Pangkerego. (ANTARA)